

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 019b/U/1997

TENTANG

**PENETAPAN MASA JABATAN
PEJABAT STRUKTURAL ESelon II DAN III
PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Mengingat bahwa dalam rangka peningkatan kesangkilan dan kemangkusian pencapaian iku in organisasi serta pembinaan karir dan prestasi kerja, pejabat struktural selon II dan III perlu ditentukan masa jabatannya ;
bahwa selama memangku jabatan, para pejabat eselon II dan III perlu dilakukan penilaian hasil pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan menippanjang masa jabatan, atau memberhentikan dari jabatan, atau menimalkan dalam jabatan lain ;
bahwa hubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan masa jabatan pejabat struktural eselon II dan III perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1997 ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 sebagaimana telah ditambah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1995 ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN MASA JABATAN PEJABAT STRUKTURAL ESelon II DAN III PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Masa jabatan pejabat struktural eselon II dan III perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 4 (empat) tahun.
- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pejabat struktural eselon II di lingkungan universitas/institut negeri, adalah kepala biro;
 - b. Pejabat struktural eselon III di lingkungan universitas/institut/sekolah tinggi negeri, adalah kepala bagian.

Pasal 2

Ketentuan mengenai masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi jabatan yang telah diatur masa jabatannya dalam ketentuan tersendiri, yang meliputi :

- a. Pejabat struktural eselon II, meliputi :
 - 1) pembantu dekan ; dan
 - 2) ketua sekolah tinggi.
- b. Pejabat struktural eselon III, adalah direktur politeknik/akademi.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan pejabat struktural eselon II dan III sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatannya, kurang dari 4 (empat) tahun.
- (2) Pejabat struktural eselon II dan III yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan berdasarkan hasil penilaian khusus memiliki prestasi sangat baik, dapat diperpanjang lagi untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Pasal 4

- (1) Selama melaksanakan tugas, pejabat struktural eselon II dan III melakukannya oleh atasan langsung dan pejabat lain yang berwenang.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pembinaan selanjutnya .

Pasal 5

Rektor universitas/institut/ketua sekolah tinggi negeri atau pejabat yang berwenang dapat memberhentikan atau memindahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebelum masa jabatannya berakhir, berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan tugas pejabat yang bersangkutan.

Wardim
pinet

Pasal 6

- (1) Atasan langsung pejabat struktural eselon II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan pejabat lain yang berwenang melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural eselon II dan III tersebut yang pada saat mulai berlakunya keputusan ini telah menduduki jabatan struktural eselon II dan III selama 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) Hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural eselon II dan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan pertimbangan dalam penentuan masa jabatan yang bersangkutan.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Rektor universitas/institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
12. Komisi VII DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian penyusunan Rancangan
Raturan Perundang-undangan,

Musikh, S.H.
NIP 131479478

